



**PUTUSAN**

Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN  
HERMAN  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan. Suka Maju Rt.01 Rw. 02 Kel. Muara  
Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan;

1. Terdakwa di tahan penyidik sejak tanggal 09 Desember 18 S/d tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 06 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2019 s/d tanggal 11 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan sejak tanggal 12 Pebruari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, terdakwa di dakwa dalam dakwaan ke satu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yang di tunjuk oleh Ketua Majelis dengan cara Cuma –Cuma yaitu :

**NELLY ENGRENIS,SH dan ETIKA MERIYANTY,SH** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di jalan S. Kahayan No.71 Rt. 71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ,

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Bgl** tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

BahwaiaTerdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** padahari Kamis tanggal 06 Desember2018 sekira Jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2018 bertempat di Jalan Suka Maju Rt.01 Rw.02 No-Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana”, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di jalan sekitar area Panorama, kemudian Sdr. YODO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu dan berkata : “DIMANA” lalu Terdakwa menjawab “ MAU PERGI KERJA” lalu Sdr.

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YODO (DPO) berkata "AYOK CK CK", KAU AMBIKAN DULU PAKAI DUIT KAU, NANTI SISANYA AKU GANTI DISINI", lalu Terdakwa langsung menghubungi "Sdr. J (DPO)" kemudian Terdakwa berkata : "NUMPANG YANG TIGA RATUS KAK", lalu dijawab Sdr. J (DPO)" : "YA, NAIKAN DANANYA", lalu Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer uang pemesanan Sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JERI TANTAGO, setelah itu Sdr. J (DPO)" berkata : "GUYURLAH KE HIBRIDA, HABIS JEMBATAN HIBRIDA ADA GANG SEBELAH KIRI PERTAMA, DI PANGKAL GANG SEBELAH KIRI, PIPET WARNA PUTIH", lalu Terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkan/diarahkan oleh Sdr. J (DPO)", kemudian Terdakwa melihat ada pipet warna putih di pangkal gang, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah, namun di dalam perjalanan pipet putih tempat Sabu tersebut Terdakwa buang dan tinggal Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa sampai di rumah Sdr.YOSO (DPO), dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr.YOSO (DPO), datang Anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 3 (tiga) paket Sabu sisa pakai yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih, kemudian Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu. --

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangandari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 940/10687.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 bahwa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening Dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.12.18.3211 tanggal 12 Desember 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram disimpulkan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** padahari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira Jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2018 bertempat di Jalan Suka Maju Rt.01 Rw.02 No- Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu,, dengan tanpa hak dan melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di jalan sekitar area Panorama, kemudian Sdr. YODO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu dan berkata : "DIMANA" lalu Terdakwa menjawab " MAU PERGI KERJA" lalu Sdr. YODO (DPO) berkata " AYOK CK CK", KAU AMBIKAN DULU PAKAI DUIT KAU, NANTI SISANYA AKU GANTI DISINI", lalu Terdakwa langsung menghubungi "Sdr. J (DPO)" kemudian Terdakwa berkata : "NUMPANG YANG TIGA RATUS KAK", lalu dijawab Sdr. J (DPO)" : "YA, NAIKAN DANANYA", lalu Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer uang pemesanan Sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JERI TANTAGO, setelah itu Sdr. J (DPO)" berkata : "GUYURLAH KE HIBRIDA, HABIS JEMBATAN HIBRIDA ADA GANG SEBELAH KIRI PERTAMA, DI PANGKAL GANG SEBELAH KIRI, PIPET WARNA PUTIH", lalu Terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkan/diarahkan oleh Sdr. J (DPO)", kemudian Terdakwa melihat ada pipet warna putih di pangkal gang, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, namun di dalam perjalanan pipet putih tempat Sabu tersebut Terdakwa buang dan tinggal Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa sampai di rumah Sdr.YOSO (DPO), dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr.YOSO (DPO), datang Anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 3 (tiga) paket Sabu sisa pakai yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih, kemudian Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu. --

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 940/10687.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 bahwa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening Dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.12.18.3211 tanggal 12 Desember 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

A.KETERANGAN SAKSI-SAKSI M. FAUZI IBRAHIM Bin (Alm) IBRAHIM di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa An. ANGGA OKTAVIAN Als TOGEL Als BOGEL Bin HERMAN, pada hari Kamis, 06 Desember 2018, sekira jam 12.30 wib, bertempat di Jalan Suka Maju Rt. 01 Rw. 02 No. - Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar awal mula proses penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 11.30 wib pada saat saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba yang lainnya BRIPKA MERLANSYAH, BRIGPOL DODI SAPUTRA dan BRIPDA EFRAN YULIANSYAH sedang berkumpul di depan Polres Bengkulu lalu BRIPKA MERLANSYAH mendapat telepon dari informen yang memberitahukan kalau di seputaran keluarah muara dua sering terjadi transaksi narkoba lalu memberitahukan informasi tersebut kepada KBO res Narkoba IPDA SAIFUL AHMADI lalu KBO IPDA SAIFUL AHMADI langsung menyuruh saksi dan anggota yang lain untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi dan anggota sat narkoba yang lain BRIPKA MERLANSYAH, BRIPKA DEDY ERYANSYAH, BRIGPOL DODI SAPUTRA dan BRIPDA EFRAN YULIANSYAH langsung menuju ke kelurahan muara dua.
- Bahwa benar sesampainya saksi dan anggota narkoba yang lainnya di daerah kelurahan muara dua lalu BRIPKA MERLANSYAH menghubungi informen tersebut dan mengajak ketemuan untuk menggali informasi yang lebih dari informen tersebut lalu informen tersebut datang menemui saksi dan anggota yang lainnya lalu informen tersebut memberitahu kalau ciri-ciri TO badan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut lurus lalu BRIPKA MERLANSYAH menyuruh informen tersebut untuk memantau ke beradaan TO lalu informen tersebut pergi dan mencari infrmasi lalu BRIPKA MERLANSYAH menyampaikan kepada anggota yang lain informasi dari informen tersebut lalu sekira jam 12.00 wib saksi dan anggota yang lainnya ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YOSO (DPO) lalu saksi dan anggota yang lainnya main kerumah YOSO sambil menunggu informasi dari informen tersebut lalu saksi, BRIPKA MERLANSYAH dan BRIPDA

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN YULIANSYAH masuk ke dalam rumah YOSO sedangkan BRIPKA DEDY ERYANSYAH dan BRIGPOL DODI SAPUTRA masih duduk diluar.

- Bahwa benar sekira jam 12.30 wib datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor datang kerumah YOSO lalu laki-laki tersebut masuk kerumah dan duduk di kursi dan berbincang-bincang bersama YOSO lalu laki-laki tersebut memberikan sesuatu barang kepada YOSO namun ditaruh diatas meja melihat barang tersebut seperti paketan sabu lalu saksi langsung bilang “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI “ lalu BRIPDA EFRAN berdiri menangkap laki-laki tersebut dan BRIPKA MERLANSYAH ikut membantu memegang dari belakang lalu YOSO lari dan saksi berusaha mengejarnya namun tidak berhasil ditangkap lalu BRIPKA DEDY ERYANSYA dan BRIGPOL DODI SAPUTRA datang masuk kedalam rumah dan ikut membantu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang masih dipegangnya.

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang berada didasbor depan sepeda motor lalu laki-laki tersebut diinterogasi dan mengaku bernama ANGGA OKTAVIAN Als TOGEL Als BOGEL lalu BRIGPOL DODI SAPUTRA bertanya kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut lalu terangka menjelaskan kalau sabu yang didapat tersebut dari seorang laki-laki yang sering disebut “J” dan Terdakwa tidak tahu nama aslinya lalu BRIGPOL DODI SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumahnya lalu saksi dan anggota yang lainnya serta Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu saat pengeledahan di kamar Terdakwa BRIGPOL DODI SAPUTRA menemukan 3 (tiga) paket sabu sisa pakai yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa lalu 2 (dua) buah double tipe dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berada diatas meja lalu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatann

2. EFRAN YULIASYAH, S.IP Bin SUDIRMAN di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa An. ANGGA OKTAVIAN Als TOGEL Als BOGEL Bin HERMAN,

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, 06 Desember 2018, sekira jam 12.30 wib, bertempat di Jalan Suka Maju Rt. 01 Rw. 02 No. - Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa benar awal mula proses penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 11.30 wib pada saat saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba yang lainnya BRIPKA MERLANSYAH, BRIGPOL DODI SAPUTRA dan BRIPDA FAUZI sedang berkumpul di depan Polres Bengkulu lalu BRIPKA MERLANSYAH mendapat telepon dari informen yang memberitahukan kalau di seputaran kelurahan muara dua sering terjadi transaksi narkoba lalu memberitahukan informasi tersebut kepada KBO res Narkoba IPDA SAIFUL AHMADI lalu KBO IPDA SAIFUL AHMADI langsung menyuruh saksi dan anggota yang lain untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi dan anggota sat narkoba yang lain BRIPKA MERLANSYAH, BRIPKA DEDY ERYANSYAH, BRIGPOL DODI SAPUTRA dan BRIPDA FAUZI langsung menuju ke kelurahan muara dua.

- Bahwa benar sesampainya saksi dan anggota narkoba yang lainnya di daerah kelurahan muara dua lalu BRIPKA MERLANSYAH menghubungi informen tersebut dan mengajak ketemuan untuk menggali informasi yang lebih dari informen tersebut lalu informen tersebut datang menemui saksi dan anggota yang lainnya lalu informen tersebut memberitahu kalau ciri-ciri TO badan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut lurus lalu BRIPKA MERLANSYAH menyuruh informen tersebut untuk memantau ke beradaan TO lalu informen tersebut pergi dan mencari informasi lalu BRIPKA MERLANSYAH menyampaikan kepada anggota yang lain informasi dari informen tersebut lalu sekira jam 12.00 wib saksi dan anggota yang lainnya ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YOSO (DPO) lalu saksi dan anggota yang lainnya main kerumah YOSO sambil menunggu informasi dari informen tersebut lalu saksi, BRIPKA MERLANSYAH dan BRIPDA FAUZI masuk ke dalam rumah YOSO sedangkan BRIPKA DEDY ERYANSYAH dan BRIGPOL DODI SAPUTRA masih duduk diluar.

- Bahwa benar sekira jam 12.30 wib datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor datang kerumah YOSO lalu laki-laki tersebut masuk kerumah dan duduk di kursi dan berbincang-bincang bersama YOSO lalu laki-laki tersebut memberikan sesuatu barang kepada YOSO namun ditaruh diatas meja melihat barang tersebut seperti paketan sabu lalu saksi langsung bilang “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI “ lalu BRIPDA

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN berdiri menangkup laki-laki tersebut dan BRIPKA MERLANSYAH ikut membantu memegang dari belakang lalu YOSO lari dan saksi berusaha mengejanya namun tidak berhasil ditangkap lalu BRIPKA DEDY ERYANSYA dan BRIGPOL DODI SAPUTRA datang masuk kedalam rumah dan ikut membantu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang masih dipegangnya.

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang berada didasbor depan sepeda motor lalu laki-laki tersebut diinterogasi dan mengaku bernama ANGGA OKTAVIAN Als TOGEL Als BOGEL lalu BRIGPOL DODI SAPUTRA bertanya kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut lalu terangka menjelaskan kalau sabu yang didapat tersebut dari seorang laki-laki yang sering disebut "J" dan Terdakwa tidak tahu nama aslinya lalu BRIGPOL DODI SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumahnya lalu saksi dan anggota yang lainnya serta Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu saat pengeledahan di kamar Terdakwa BRIGPOL DODI SAPUTRA menemukan 3 (tiga) paket sabu sisa pakai yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa lalu 2 (dua) buah double tipe dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berada diatas meja lalu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

**KETERANGAN TERDAKWA ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN di persidangan pada pokoknya menerangkan/mengakui sebagai berikut :**

- Terdakwa menjelaskan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira Jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Suka Maju Rt.01 Rw.02 No- Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan sekitar area Panorama, kemudian Sdr. YODO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu dan berkata :

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



"DIMANA" lalu Terdakwa menjawab " MAU PERGI KERJA" lalu Sdr. YODO (DPO) berkata " AYOK CK CK", KAU AMBIKAN DULU PAKAI DUIT KAU, NANTI SISANYA AKU GANTI DISINI", lalu Terdakwa langsung menghubungi "Sdr. J (DPO)" kemudian Terdakwa berkata : "NUMPANG YANG TIGA RATUS KAK", lalu dijawab Sdr. J (DPO) : "YA, NAIKAN DANANYA".

- Terdakwa menerangkan lalu Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer uang pemesanan Sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JERI TANTAGO, setelah itu Sdr. J (DPO)" berkata : "GUYURLAH KE HIBRIDA, HABIS JEMBATAN HIBRIDA ADA GANG SEBELAH KIRI PERTAMA, DI PANGKAL GANG SEBELAH KIRI, PIPET WARNA PUTIH".

- Terdakwa menerangkan lalu Terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkan/diarahkan oleh Sdr. J (DPO)", kemudian Terdakwa melihat ada pipet warna putih di pangkal gang, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah, namun di dalam perjalanan pipet putih tempat Sabu tersebut Terdakwa buang dan tinggal Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang Terdakwa vbawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa sampai di rumah Sdr.YOSO (DPO).

- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr.YOSO (DPO), datang Anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 3 (tiga) paket Sabu sisa pakai yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih, kemudian Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama .6 (enam) tahun penjara dan pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening,
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi,
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia,
- 3 (tiga) paket Sabu sisa pakai yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua rupiah)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana

**1. Unsur “Setiap Orang.”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saya-Saya, terdakwa, terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



pemaaf maupun pembena yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur ***“Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana”***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira Jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Suka Maju Rt.01 Rw.02 No- Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa sedang berada di jalan sekitar area Panorama, kemudian Sdr. YODO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu dan berkata : *“DIMANA”* lalu Terdakwa menjawab *“MAU PERGI KERJA”* lalu Sdr. YODO (DPO) berkata *“AYOK CK CK”, KAU AMBIKAN DULU PAKAI DUIT KAU, NANTI SISANYA AKU GANTI DISINI*”, lalu Terdakwa langsung menghubungi “Sdr. J (DPO)” kemudian Terdakwa berkata : *“NUMPANG YANG TIGA RATUS KAK”*, lalu dijawab Sdr. J (DPO) : *“YA, NAIKAN DANANYA”*, lalu Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer uang pemesanan Sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JERI TANTAGO, setelah itu Sdr. J (DPO)” berkata : *“GUYURLAH KE HIBRIDA, HABIS JEMBATAN HIBRIDA ADA GANG SEBELAH KIRI PERTAMA, DI PANGKAL GANG SEBELAH KIRI, PIPET WARNA PUTIH”*, lalu Terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkan/diarahkan oleh Sdr. J (DPO)”, kemudian Terdakwa melihat ada pipet warna putih di pangkal gang, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah, namun di dalam perjalanan pipet putih tempat Sabu tersebut Terdakwa buang dan tinggal Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang Terdakwa vbawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa sampai di rumah Sdr.YOSO (DPO), dan pada saat Terdakwa ingin menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr.YOSO (DPO), datang Anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 3 (tiga) paket Sabu sisa pakai yang berada di dalam

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih, kemudian Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang dalam menjalani Pelepasan Bersyarat menjalani pidana dalam perkara Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 940/10687.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 bahwa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening Dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.12.18.3211 tanggal 12 Desember 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan 3 (Tiga) paket serbuk crystal warna bening berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat Bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, semua unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana"" sebagaimana dalam dakwaan kami.

Bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKAN GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA OKTAVIAN ALS TOGEL BIN HERMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening berupa sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic warna bening;
  - 1 (satu) unit Hp. merk Xiaomi
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia
  - 3 (tiga) paket sabu sisa pakai yang berada di dalam kamar terdakwa dan 2 (dua) buah double tip warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 11 Maret 2019**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari SELASA tanggal 12 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI SUSANA,SH , PENASEHAT HUKUM DI HADAPAN TERDAKWA ;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKASIH, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl